

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Presidential Threshold adalah ambang batas untuk pengajuan Presiden dan Wakil Presiden. Ambang batas syarat pencalonan Presiden atau *Presidential Threshold* ini adalah pengaturan ambang batas dukungan dari DPR, baik dalam bentuk jumlah perolehan suara (*ballot*) atau jumlah perolehan kursi (*seat*), yang harus diperoleh partai politik peserta Pemilu agar dapat mencalonkan Presiden dari partai politik tersebut atau dengan gabungan partai politik jika tidak mencapai prosentase tertentu sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-Undang,¹ hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang berbunyi: “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya”.²

Sejak pemilihan presiden dilakukan secara langsung, persoalan ambang batas syarat mengajukan calon presiden dan wakil presiden selalu

¹ Sigit Pamungkas, *Perihal Pemilihan Umum*, (Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM, 2009), hal. 19.

² Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

mengemuka tiap kali Pilpres akan diselenggarakan. Pada tahun 2004, misalnya, ambang batas pencalonan presiden sebanyak 10 persen. Angka ini kemudian bertambah menjadi 20 persen pada tahun 2009, dan terus berlanjut hingga saat ini.

Oleh sebagian kalangan, pemberlakuan ambang batas dalam pencalonan presiden ini sangat penting guna menciptakan sistem presidensiil yang lebih kuat. Adanya dukungan awal di parlemen melalui ambang batas akan memudahkan calon terpilih dalam melaksanakan program-program kerjanya di kemudian hari.

Salah satu pihak yang mendukung diterapkannya ambang batas adalah Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Menurutnya, ambang batas untuk pemilihan presiden dinilai memperkuat partai. Presiden dan wakil yang terpilih, punya kekuatan politik terutama di parlemen, sehingga *presidential threshold* memperkuat sistem pemerintahan presidensiil.

Namun demikian, sebagian pihak lain berpandangan berbeda. Syarat ambang batas dianggap mengurangi hak rakyat untuk memperoleh pemimpin yang diinginkan. Sebab dengan adanya ambang batas tersebut, di atas kertas maksimal ada 5 pasangan calon. Namun di lapangan, rasanya tidak mungkin ada 5 pasang. Maksimal 4 pasangan calon. Mengapa? Sebab partai-partai itu harus berkoalisi yang bisa dipastikan gabungan parpol tersebut akan menghasilkan dukungan 20 persen lebih, tidak bisa pas 20 persen. Bahkan

dalam praktiknya, sejak ambang batas 20 persen tersebut diberlakukan tahun 2009, maksimal hanya ada 3 pasangan calon.³

Dengan adanya pembatasan tersebut, menurut Benny K Harman, akan membatasi munculnya tokoh alternatif dalam kontestasi Pilpres 2019. Pilihan rakyat dibatasi sehingga rakyat jadi apatis. Hukum atau UU Pemilu sejatinya harus memfasilitasi munculnya calon pemimpin alternatif supaya persaingan elektoral semakin meningkat. Termasuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemimpinnya.⁴

Pendapat hampir serupa juga disampaikan oleh Partai Islam Damai Aman (IDAMAN). Partai besutan Rhoma Irama ini merasa hak konstitusionalnya dirugikan atas diberlakukannya Pasal 222 UU Pemilu. Atas dasar itu, Partai Idaman kemudian mengajukan permohonan pengujian UU Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK). Secara umum ada dua persoalan yang diajukan oleh Partai Idaman. Pertama, persoalan verifikasi partai politik peserta Pemilu; Kedua, persoalan pemberlakuan syarat ambang batas minimum perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

Namun dalam tulisan ini hanya akan membahas dan menganalisis terkait dengan pokok perkara yang kedua yaitu soal pemberlakuan syarat ambang batas minimum perolehan suara partai politik atau gabungan partai

³ Fuqoha, "Pengisian Jabatan Presiden dan *Presidential Threshold* dalam Demokrasi Konstitusional di Indonesia", *Jurnal AJUDIKASI*, Vol. 1 No. 2 Desember 2017, hal. 27.

⁴ Gibran Maulana Ibrahim, "Tolak Presidential Threshold, Demokrat: Membatasi Capres Alternatif" dalam <https://news.detik.com/berita/d-3567236/tolakpresidential-threshold-demokrat-membatasi-capres-alternatif>, diakses 25 Maret 2019.

politik untuk dapat mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.⁵

Terhadap hal tersebut, setidaknya ada 6 alasan yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya. Pertama, meskipun Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 14/PUU-XI/2013 menyatakan bahwa soal persyaratan perolehan suara partai politik untuk dapat mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden adalah *open legal policy* pembentuk undang-undang, namun Pasal 222 UU Pemilu tidak didukung secara bulat karena Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Amanat Nasional menyatakan menolak dan *walk out*. Pasal 222 UU Pemilu, menurut Pemohon, adalah manipulasi dan tarik-menarik kepentingan politik partai-partai pendukung pemerintah, partai-partai oposisi, dan pemerintah.⁶

Kedua, ketentuan *presidential threshold* dalam Pasal 222 UU Pemilu telah digunakan dalam Pemilu 2014 sehingga tidak relevan dan kedaluwarsa ketika diterapkan dalam Pemilu serentak 2019. Ketiga, ketentuan *presidential threshold* dalam Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan logika keserentakan Pemilu 2019, yaitu bahwa Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD dilaksanakan serentak bersamaan dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013.

⁵ Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017 tentang Pengujian UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertanggal 11 Januari 2018, hal. 106-107.

⁶ Lutfil Ansori, "Telaah terhadap *Presidential Threshold* Dalam Pemilu Serentak 2019", *Jurnal Yuridis*, Vol. 4 No. 1, Juni 2017, hal. 15.

Keempat, ketentuan *presidential threshold* dalam Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 22E ayat (2) UUD 1945. Alasannya, istilah “sebelum pelaksanaan pemilihan umum” dalam Pasal 6A UUD 1945 merupakan satu tarikan nafas dengan Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 yang merujuk pada pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD yang dilaksanakan secara serentak dalam satu kontestasi dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, sehingga dalam keadaan demikian maka seluruh partai politik berada dalam posisi yang sama, yakni *zero %* kursi atau *zero %* suara sah.

Kelima, ketentuan *presidential threshold* dalam Pasal 222 UU Pemilu merusak sistem presidensial dan mengeliminasi fungsi evaluasi penyelenggaraan Pemilu. Keenam, ketentuan Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan prinsip *One Person, One Vote, One Value* (OPOVOV) dari Pemilu 2014. Alasannya, konversi suara pemilih menjadi kursi dalam Pemilu 2014 telah digunakan untuk mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.⁷

Sementara dalam wacana fiqh siyasah, persoalan *waliyul ahdi* atau mengenai pengangkatan kepala negara juga merupakan salah satu unsur penting dalam konsep pemerintahan. Menurut sejarah, Islam dalam pengangkatan kepala negara dapat terjadi dengan dua cara, yaitu:

1. Abu Bakar r.a menunjuk Umar r.a yang kemudian kaum muslimin menetapkan keimaman Umar

⁷ *Ibid.*

2. Umar r.a menunjuk pengangkatan khalifah kepada *ahlu-syura* (sahabat) yang kemudian disetujui oleh sahabat lain

Qadli Abu Ya'la menjelaskan bahwa pengangkatan khalifah atau kepala negara juga dapat dilaksanakan pada orang yang memiliki garis keturunan atau hubungan nasab dengan syarat memenuhi persyaratan imam dan disetujui oleh kaum muslimin. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap orang, baik yang memiliki hubungan nasab dengan khalifah maupun tidak, semuanya berhak menjadi khalifah atau imam apabila ia memenuhi persyaratan dan disetujui *ahlul halli wal 'aqdi* (*ahl al-hall wal al-aqd*).⁸

Secara harfiah *Ahlul halli wal 'aqdi* berarti orang yang dapat memutuskan dan mengikat. Para ahli fiqh siyasah merumuskan pengertian *Ahlul halli wal 'aqdi* sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat (warga negara). Dengan kata lain, *ahlul halli wal 'aqdi* adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat. Anggota *ahlul halli wal 'aqdi* ini terdiri dari orang-orang yang berasal dari berbagai kalangan dan profesi. Merekalah yang antara lain menetapkan dan mengangkat kepala negara sebagai pemimpin pemerintahan.⁹

Dapat dilihat dari perspektif siyasahnya dalam hal pengangkatan kepala negara juga memiliki aspek-aspek tersendiri. Berawal dari perbedaan pendapat dan kajian fiqh siyasah tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan

⁸ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), hal. 106.

⁹ Nur Mufid dan Nur Fuad, *Beda Al-Ahkamus Sulthaniyyah Mencermati Konsep Kelembagaan Politik Era Abbasiyyah*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2000), hal. 96.

penelitian lebih lanjut terkait “KETENTUAN *PRESIDENTIAL THRESHOLD* DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM BERDASARKAN FIQH SIYASAH”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana ketentuan *Presidential Threshold* dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum?
2. Bagaimana relevansi sistem *Presidential Threshold* ditinjau dari perspektif fiqh siyasah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis ketentuan *Presidential Threshold* dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis relevansi sistem *Presidential Threshold* ditinjau dari perspektif fiqh siyasah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian dan pembahasan yang terdapat dalam penulisan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai penelitian awal yang berguna bagi penelitian-penelitian selanjutnya. Selain itu diharapkan dapat memberikan

sumbangan pengetahuan pada khasanah ilmu hukum umumnya dan fiqh siyasah khususnya, tentang ketentuan *Presidential Threshold*.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan atau sumbangan bagi:

- a. Masyarakat dalam memandang kemana arah hukum yang ada di Indonesia, sehingga dapat berpikir cerdas dalam menghadapi suatu permasalahan yang ada.
- b. Lembaga yang berwenang membuat undang-undang diharapkan mampu menjadi pemahaman dalam rangka pembuatan produk hukum beserta implikasi yang akan terjadi dari hasil produk tersebut.
- c. Aktivis hukum diharapkan mampu memfilter sistem hukum pemilu khususnya *presidential threshold* agar tidak terjadi kerancuan hukum pada penelitian selanjutnya.

E. Penegasan Istilah

Untuk memudahkan dalam memahami judul penelitian tentang “Ketentuan *Presidential Threshold* dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berdasarkan Fiqh Siyasah”, maka peneliti memandang perlu untuk memberikan penegasan dan penjelasan seperlunya, sebagai berikut:

1. *Presidential Threshold* berarti “ambang batas untuk pengajuan Presiden dan Wakil Presiden”. Ambang batas yang dimaksud disini berarti

pengaturan ambang batas dukungan dari DPR, baik dalam bentuk jumlah perolehan suara (*ballot*) atau jumlah perolehan kursi (*seat*), yang harus diperoleh partai politik peserta Pemilu agar dapat mencalonkan Presiden dari partai politik tersebut atau dengan gabungan partai politik jika tidak mencapai prosentase tertentu sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-Undang.

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah “Undang-Undang yang mengatur tentang Pemilihan Umum” yang disahkan Presiden Joko Widodo pada 15 Agustus 2017. Undang-Undang ini terdiri atas 537 Pasal, penjelasan dan 4 lampiran, dimana dalam penelitian ini mengambil Pasal 222 sebagai pokok kajian yaitu mengenai ketentuan *Presidential Threshold* yang berbunyi:

“Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya”

3. Fiqh Siyasah berarti “hukum Islam mengenai urusan bernegara atau urusan pemerintahan yang bertujuan untuk kemaslahatan umat”. *Presidential threshold* masuk ke dalam ranah *siyasah dusturiyah* yaitu fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara, dalam hal ini menggunakan bagian eksekutif (*siyasah tanfidziyah*) dan khususnya masalah pengangkatan kepala negara.

Berdasarkan penegasan istilah di atas, maka dapat disimpulkan bahwa “Ketentuan *Presidential Threshold* dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun

2017 tentang Pemilihan Umum berdasarkan Fiqh Siyasah adalah permasalahan/persoalan ambang batas dalam pengajuan presiden dan wakil presiden di Indonesia dalam ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta relevansi ketentuan tersebut dengan hukum Islam mengenai urusan bernegara atau urusan pemerintahan yang bertujuan untuk kemaslahatan umat dalam hal pengangkatan kepala negara”.

F. Kajian Pustaka

1. Konsep *Presidential Threshold*

Presidensial merupakan suatu sistem pemerintahan dalam bentuk republik, negara-negara kesatuan, federal maupun konfederasi biasanya menganut sistem pemerintahan presidensial.¹⁰ Sistem pemerintahan presidensial adalah suatu sistem pemerintahan yang memiliki ciri khas yakni adanya pemisahan kekuasaan antar lembaga, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Sistem pemerintahan presidensial juga mensyaratkan seorang kepala negara atau presiden dipilih langsung oleh rakyat.¹¹

Menurut sejarah, teori presidensial lahir setelah adanya teori parlementer yang menyatakan bahwa majelis dan badan yudikatif menyatakan batas yuridiksi masing-masing disamping eksekutif, sehingga

¹⁰ Denny Indrayana, *Negara Antara Ada dan Tiada*, (Jakarta: Kompas, 2008), hal. 193.

¹¹ Arend Lijphart, *Sistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hal. 4.

memberi jalan antara majelis dan pemerintahan dilebur dalam satu parlemen. Kemudian teori presidensial hadir dengan menuntut agar majelis tetap terpisah sehingga tidak terjadi peleburan dalam satu parlemen artinya sistem presidensial menuntut adanya pemisahan kekuasaan.¹² Gagasan pemisahan kekuasaan pertama kali dicetuskan oleh John Locke pada tahun 1631-1704 dan Montesquieu. Dicetuskannya teori Trias Politika atau pemisahan kekuasaan antara lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif oleh Montesquieu telah melahirkan sistem presidensial. Adapun ciri-ciri dari sistem pemerintahan presidensial adalah sebagai berikut:¹³

- a. Adanya pemisahan kekuasaan antar lembaga kekuasaan
- b. Presiden merupakan kepala negara yang dipilih langsung oleh rakyat untuk masa jabatan tertentu
- c. Presiden dibantu oleh kabinet atau menteri yang dipillihnya
- d. Presiden adalah eksekutif tunggal
- e. Presiden tidak dapat membubarkan majelis dan sebaliknya majelis tidak dapat mencopot presiden dalam keadaan normal
- f. Presiden bertanggung jawab pada rakyat
- g. Presiden bertanggung jawab pada konstitusi

Sistem presidensial sebagai suatu sistem pemerintahan telah mengamanatkan presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan merupakan poros kekuasaan oleh karenanya dalam

¹² *Ibid.*, hal. 43-44.

¹³ *Ibid.*, hal. 44-48.

pemilihan kepala negara tidak boleh serampangan dan harus dipilih langsung oleh rakyat untuk masa jabatan tertentu.¹⁴ Secara garis besar asal-muasal kekuasaan presiden dapat melalui dua mekanisme: pertama, dengan pemberian pengakuan kekuasaan; kedua, dengan pelimpahan kekuasaan. Presiden yang memperoleh kekuasaan dari salah satu mekanisme tersebut memiliki hak untuk melaksanakan kekuasaannya dengan catatan tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan.¹⁵

Presidential threshold berasal dari kata *President* yang di dalam Kamus Black Law memberikan definisi yaitu kepala eksekutif dari suatu bangsa khususnya pada pemerintahan yang berbentuk demokrasi,¹⁶ dan *threshold* yang berasal dari Bahasa Inggris memiliki arti ambang pintu atau ambang batas, serta di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan ambang batas sebagai tingkatan batas yang masih dapat diterima atau ditoleransi.

Presidential threshold adalah pengaturan tingkat ambang batas dukungan dari DPR, baik dalam bentuk jumlah perolehan suara (*ballot*) atau jumlah perolehan kursi (*seat*) yang harus diperoleh partai politik peserta pemilu agar dapat mencalonkan Presiden dari partai politik tersebut atau dengan gabungan partai politik. Secara teoritis, *threshold* merupakan tingkat minimal dukungan yang harus diperoleh agar dapat

¹⁴ *Ibid.*, hal. 5.

¹⁵ Suwoto, *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden RI: Disertasi Fakultas Hukum Pasca Sarjana Universitas Airlangga Surabaya*, 1990), hal. 10.

¹⁶ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary - Definitions of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern (Revised Fourth Edition)*, (St. Paul Minn: West Publishing Co, 1968), hal. 1348.

menempatkan perwakilan dan pada umumnya dikembangkan pada negara-negara yang menggunakan sistem pemilu perwakilan proporsional (*proportional representation*).¹⁷ Penerapan sistem pemilu perwakilan proporsional di Indonesia diterapkan pada pemilihan umum legislatif sedangkan dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden menerapkan sistem pemilu mayoritas.

Semua sistem pemilu memiliki ambang batas representasi: yakni tingkat minimum dukungan yang dibutuhkan suatu partai untuk mendapatkan representasi. Ambang batas bisa diberlakukan secara legal (ambang batas formal) atau ada sebagai sebuah perangkat matematis sistem pemilu (ambang batas efektif atau alami). Ambang batas formal dituangkan dalam konstitusi atau ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur sistem proporsional representatif. Sebuah ambang batas efektif, tersembunyi atau alami diciptakan sebagai produk sampingan matematis sifat-sifat khas sistem pemilu, di mana besaran distrik adalah yang paling penting.¹⁸

2. *Presidential Threshold Di Beberapa Negara*

a. Amerika Serikat

Sebagai sebuah negara yang sangat besar dengan sistem presidensial yang paling mapan, Amerika tidak menerapkan ambang batas. Pada Pilpres 2016, misalnya, selain Hillary Clinton dan Tim

¹⁷ Sigit Pamungkas, *Perihal Pemilihan...*, hlm. 19.

¹⁸ Andrew Reynolds, et. all., *Desain Sistem Pemilu: Buku Panduan Baru International IDEA*, (Jakarta: Perludem, 2016), hal. 94-95.

Kaine dari Partai Demokrat, serta Donald Trump dan Mike Pence dari Partai Republik. Selain itu juga terdapat banyak pasangan dari Partai Ketiga (sebutan untuk partai-partai kecil dan independen). Meski demikian, tidak ada calon dari partai ketiga tersebut, yang mendominasi sebuah negara bagian pada pemilihan presiden tahun 2016 maupun pemilihan presiden apapun sejak tahun 1968.¹⁹

b. Brazil

Tidak ada pengaturan mengenai ambang batas dalam sistem ketatanegaraan Brazil. Pasal 77 Konstitusi Brazil menjelaskan bagaimana mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden. Disebutkan bahwa Presiden dan dan Wakil Presiden Republik akan dipilih secara bersamaan pada hari Minggu pertama bulan Oktober, dan jika harus ada putaran kedua maka akan dilakukan pada hari minggu terakhir bulan Oktober sebelum berakhirnya tahun masa jabatan Presiden yang sedang menjabat saat itu.

Setelah calon Presiden dan Wakil Presiden didaftarkan oleh partai politik, calon yang mendapatkan suara mayoritas mutlak, akan dianggap sebagai Presiden terpilih. Jika tidak ada calon yang mencapai mayoritas mutlak pada pemungutan suara pertama, pemilihan putaran kedua akan diadakan dalam waktu dua puluh hari setelah pengumuman hasil antara dua kandidat yang memperoleh jumlah suara terbanyak.

¹⁹ Abdul Ghoffar, "Problematika Presidential Threshold: Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pengalaman di Negara Lain", *Jurnal Konstitusi*, Volume 15, Nomor 3, September 2018, hal. 490.

Selanjutnya salah satu dari pasangan yang memperoleh suara sah mayoritas akan dianggap sebagai pasangan terpilih.

Dalam Bab V yang mengatur khusus soal partai politik, juga tidak menyebut sama sekali soal ambang batas pengajuan calon presiden. dalam bab tersebut hanya mengatur soal pendirian, peleburan, penggabungan, pembubaran partai politik adalah gratis dengan mendasarkan pada kedaulatan nasional, pemerintahan demokratis, keberagaman politik dan hak asasi manusia. Atas dasar itu, maka setiap partai memiliki kebebasan untuk mengajukan calon presiden-nya.

Jika tidak ada satu pun calon yang mendapatkan suara lebih dari 50 persen suara sah, maka akan dilakukan putaran kedua pada akhir oktober dengan dua kandidat yang mendapat suara terbanyak pertama dan kedua. Keharusan mendapat 50 persen lebih ini mirip dengan di Indonesia.²⁰

c. Peru

Berdasarkan Pasal 111 Konstitusi Peru, dikatakan bahwa Presiden Republik dipilih melalui hak pilih langsung. Calon yang mendapat suara lebih dari separuh suara pemilih dinyatakan sebagai calon terpilih. Suara yang tidak sah atau kosong tidak dihitung.

Dalam hal tidak ada calon yang mendapatkan suara mayoritas mutlak, pemilihan dilakukan dengan putaran kedua dalam waktu tiga puluh sejak pengumuman hasil pemilihan secara resmi. Putaran kedua

²⁰ *Ibid.*, hal. 491.

diikuti oleh 2 calon yang mendapatkan suara tertinggi pertama dan kedua. Sementara dua Wakil Presiden dipilih bersama dengan pemilihan Presiden, dengan cara yang sama.²¹

d. Kolombia

Berdasarkan Pasal 115 Konstitusi Kolombia, Presiden adalah Kepala Negara, kepala pemerintahan, dan otoritas administrasi tertinggi. Pemerintah nasional terdiri dari Presiden Republik, Menteri Kabinet, dan direktur departemen administrasi. Presiden dan menteri atau direktur departemen dapat mewakili pemerintah dalam bidangnya.

Presiden dipilih secara langsung untuk masa jabatan 4 tahun dengan perolehan suara mayoritas 50 persen plus satu suara dari surat suara yang sah. Pemilihan dilakukan secara langsung dan rahasia dengan tanggal yang ditentukan menurut hukum. Jika tidak ada kandidat yang mendapatkan suara mayoritas 50 persen plus satu, maka akan dilangsungkan putaran kedua tiga minggu kemudian yang diikuti oleh 2 calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua di pemilihan putaran pertama. Kandidat dengan perolehan suara terbanyak akan dinyatakan sebagai Presiden.²²

Dalam negara yang menganut sistem presidensiil seperti Indonesia, tidak banyak negara-negara yang menerapkan ambang batas dalam persyaratan calon presiden-nya. Yang ada justru sebaliknya banyak

²¹ *Ibid.*, hal. 492.

²² *Ibid.*, hal. 495.

negara-negara yang tidak menerapkan adanya *presidential threshold* diantaranya seperti yang telah dirangkum di atas.

3. Pengangkatan Kepala Negara (*Waliyul Ahdi*)

Secara khusus *presidential threshold* masuk ke dalam ranah *siyasah dusturiyah*, dalam hal ini mencakup segala pembahasan mengenai tiga lembaga negara yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dari sini, Peneliti melakukan peninjauan terhadap *presidential threshold* dengan menggunakan bagian eksekutif (*siyasah tanfidziyah*) dan khususnya masalah pengangkatan kepala negara.

Qadli Abu Ya'la menjelaskan bahwa pengangkatan khalifah atau kepala Negara juga dapat dilaksanakan pada orang yang memiliki garis keturunan atau hubungan nasab dengan syarat memenuhi persyaratan imam dan disetujui oleh kaum muslimin. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap orang, baik yang memiliki hubungan nasab dengan khalifah maupun tidak, semuanya berhak menjadi khalifah atau imam apabila ia memenuhi persyaratan dan disetujui *ahlul halli wal 'aqdi (ahl al-hall wal al-aqd)*.²³

Adapun mengenai persyaratan imam menurut Ibnu Khaldun adalah yang memiliki ilmu pengetahuan, memiliki sifat adil, mampu melaksanakan tugas, dan sehat jasmani. Abul A'la al-Maududi mensyaratkan empat kriteria imam yakni, muslim, laki-laki, berakal dan dewasa, serta warga negeri Islam. Sedangkan Ibn Taimiyah berpendapat

²³ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah...*, hal. 69.

tidak harus seorang penguasa memiliki kualitas yang lebih banyak dari seorang saksi yang dapat dipercayai, menurutnya yang lebih utama adalah yang amanah dan memiliki kekuatan. Para ulama memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai kriteria atau persyaratan bagi seorang imam (kepala negara). Dalam memilih pemimpin hendaknya memilih yang paling ideal. Apabila yang paling ideal tidak ada, maka dipilih yang paling mendekati ideal. Apabila tetap tidak ada, maka dipilih yang paling maslahat diantara yang ada. Oleh karenanya persoalan *waliyul ahdi* dapat terjadi dengan catatan memenuhi persyaratan dan diakui *oleh ahlul halli wal 'aqdi (ahl al-hall wa al-aqd)*.²⁴

Dalam fiqh siyasah juga telah dijelaskan bagaimana konsep *Ahlul halli wal 'aqdi*. *Ahlul halli wal aqdi* merupakan orang-orang yang memiliki kewenangan memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat. Dengan demikian *ahlul halli wal 'aqdi* dapat dikatakan sebagai lembaga perwakilan atau pada saat ini disebut lembaga legislatif.²⁵ Para ulama menyebut bahwa *ahlul halli wal 'aqdi* merupakan pemegang kekuasaan yang memiliki wewenang untuk memilih imam, membuat undang-undang yang tidak diatur secara tegas dalam Al-Qur'an dan Hadist, dan mengarahkan kehidupan yang maslahat, serta menjadi tempat konsultasi imam dalam membuat kebijakan dan mengawasi jalannya pemerintahan.²⁶ *Ahlul halli wal 'aqdi* memiliki peran penting sebagai

²⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hal. 148.

²⁵ *Ibid.*, hal. 159.

²⁶ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah...*, hal. 76.

representasi rakyat dalam memilih pemimpin atau kepala negara. Al-Mawardi berpendapat bahwa sebagian ulama memandang pemilihan kepala negara dapat dikatakan sah apabila dilakukan oleh jumah *ahlul halli wal 'aqdi* dengan catatan *ahlul halli wal 'aqdi* harus merepresentasikan pilihan rakyat. Adapun kriteria *ahlul halli wal 'aqdi* menurut Al-Mawardi haruslah yang memiliki sifat adil, mengetahui dengan baik kandidat kepala negara yang akan dipilih dan mempunyai wawasan yang luas sehingga tidak salah dalam memilih kepala negara. Namun Ibn-Taimiyah berpendapat lain, menurutnya praktik pengangkatan kepala negara pada masa pasca *al-Khulafa al-Rasyidun*, *ahlul halli wal 'aqdi* hanya menjadi semacam lembaga legitimasi kekuasaan Bani Umayyah dan Bani Abbas. *Ahlul halli wal 'aqdi* kedudukannya sudah tidak independen, sebagaimana diketahui bahwa keberadaan mereka ditentukan oleh kepala negara sehingga mengakibatkan tidak berfungsinya tugas *ahlul halli wal 'aqdi* sebagai lembaga pengontrol kekuasaan kepala negara. Ibn Taimiyah secara tegas menolak keabsahan kepala negara yang dipilih oleh kelompok tertentu saja. Ia menginginkan dalam urusan pemilihan kepala negara benar-benar representasi kehendak rakyat, karena menurutnya rakyatlah yang paling berhak dalam urusan tersebut.²⁷

Allah berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 59

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِيَ الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ نَنْزَعْنٰمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ
وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

²⁷ *Ibid.*, hal. 88.

*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*²⁸

Ayat di atas mewajibkan kita patuh kepada *ulil amri* di antara kita. Hal ini berarti setelah kita patuh kepada Allah Swt. dan Rasul Saw., maka ada sekelompok lagi yang harus ditaati dalam kehidupan dunia kita dan itulah *uli al-amri* atau para pemimpin yang akan memerintah kita untuk kemaslahatan seluruh manusia. Ini berarti tuntutan-tuntutan hidup dan memelihara hak-hak manusia menghendaki keharusan adanya kepemimpinan (*imamah*).²⁹

Dalam wacana fiqh siyasah, persoalan *waliyul ahdi* atau mengenai pengangkatan kepala negara juga merupakan salah satu unsur penting dalam konsep pemerintahan. Menurut sejarah, Islam dalam pengangkatan kepala negara dapat terjadi dengan dua cara, yaitu:

- a. Abu Bakar r.a menunjuk Umar r.a yang kemudian kaum muslimin menetapkan keimaman Umar
- b. Umar r.a menunjuk pengangkatan khalifah kepada *ahlu-syura* (sahabat) yang kemudian disetujui oleh sahabat lain

²⁸ Al-Qur'an Indonesia, QS. An-Nisa ayat 59.

²⁹ Nadirsyah Hosen, "Tafsir Surat An-Nisa Ayat 59: Makna Ulil Amri dalam Kitab Tafsir", dalam <https://islami.co/tafsir-surat-an-nisa-ayat-59-makna-ulil-amri-dalam-kitab-tafsir/>, diakses 15 Mei 2019.

Dari peristiwa pengangkatan Abu Bakar menjadi khalifah dapat ditarik beberapa kesimpulan diantaranya:³⁰

- a. Khalifah dipilih dengan cara musyawarah di antara para tokoh dan wakil ummat.
- b. Yang mengangkat itu wakil ummat dan tokoh-tokoh masyarakat. Jadi sistem perwakilan sudah dikenal dan dilaksanakan pada masa itu.
- c. Di dalam musyawarah, terjadi dialog dan bahkan diskusi untuk mencari alternatif yang terbaik di dalam menentukan siapakah calon khalifah yang paling memenuhi persyaratan.
- d. Sedapat mungkin diusahakan kesepakatan dengan tidak menggunakan *voting*.

Setelah proses pemilihan kepala negara dilakukan, khalifah di *bai'at* dahulu oleh rakyat sebelum memangku jabatannya. Dalam masa pembaiatan, seorang khalifah mengucapkan sumpah untuk bersungguh-sungguh mengurus negaranya, begitu pula dari rakyat, rakyat juga mengucapkan sumpah untuk mentaati khalifah dan membantu khalifah selama khalifah tidak melanggar syarak. Dan dalam *bai'at* itu khalifah menyampaikan pidato kenegaraannya.

Kemudian dalam teori *masalah mursalah* juga terdapat kaidah fihiyyah yakni sebagai berikut:

لَا يُنَكَّرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ

³⁰ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi...*, hal. 116.

Tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan hukum terjadi karena perubahan zaman

دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Menghindari mudharat (bahaya) harus lebih diutamakan dari meraih manfaat³¹

Dari kaidah tersebut dapat dipahami bahwa fatwa hukum atau adanya peraturan hukum bersifat tidaklah kaku, akan tetapi ia berubah-ubah dan fleksibel sesuai dengan perubahan waktu, ruang, kondisi, niat dan manfaat yang ditimbulkan. Jadi, perbedaan tempat, kebiasaan, situasi, dan kondisi mempunyai peranan penting dalam penetapan hukum-hukum syarak yang bersifat ijtihadi, oleh karenanya setiap hukum syarak yang ditetapkan atas dasar *'urf*, didasarkan suatu masalah, pastinya hukum tersebut akan berubah sewaktu-waktu karena disebabkan adanya perbedaan kebiasaan, atau situasi dan kondisi tempat tersebut.

Sedangkan kaidah kedua dapat dipahami bahwa menolak *mudharat* atau bahaya itu lebih baik dari pada menerima manfaat. Disini lebih dijelaskan lagi apabila maslahat dan mafsadatnya seimbang, maka saat itu menolak mafsadat lebih didahulukan dari pada meraih kemaslahatan yang ada. Tetapi apabila maslahatnya lebih besar dibandingkan dengan

³¹ Imam Tajjuddin Abd al Wahab al-Subki, *Al-Asybah wa al- Nazha'ir*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1991), hal. 139.

mafsadatnya, maka meraih maslahat itu lebih diutamakan daripada menghindari mafsadatnya.³²

Hal ini sesuai dengan munculnya *presidential threshold* dalam sistem pemilu di Indonesia. Diadakannya *presidential threshold* di Indonesia karena memang mekanisme pemilihan pemimpin (*imamah*) yang terjadi di zaman modern berbeda dengan zaman Islam pada saat dahulu. Melihat dari tempat, situasi, kondisi yang terjadi saat ini juga jauh berbeda keadaannya dengan masa-masa Rasulullah. Kemudian, sesuai dengan tujuan negara menciptakan kemaslahatan bagi seluruh manusia, maka negara mempunyai tugas-tugas penting untuk merealisasikan tujuan tersebut. Salah satunya dengan menciptakan peraturan yang sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Dimunculkannya suatu aturan, gunanya untuk kemakmuran masyarakat, kesejahteraan rakyat, dan kelancaran kehidupan bernegara dalam segala aspek, baik aspek ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Oleh karenanya segala yang menimbulkan mafsadat harus dijauhi dan dihindari supaya bisa berjalan beriringan dengan kemaslahatan umat.

Oleh karena itu, pribadi seorang pemimpin adalah suatu hal yang penting, agar terdapat banyak calon-calon pemimpin yang memenuhi persyaratan yang paling banyak, sehingga mendekati kepada pemimpin ideal. Apabila yang ideal tidak ada maka dipilih yang mendekati kepada

³² *Ibid.*

ideal. Apabila itu pun tidak ada maka dipilih yang paling maslahat di antara yang ada.³³

4. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian terdahulu ini diharapkan peneliti dapat melihat perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan dengan penelitian yang dilakukan. Selain itu, juga diharapkan dalam penelitian ini dapat diperhatikan mengenai kekurangan dan kelebihan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan.

Penelitian pertama adalah penelitian oleh M. Fadhillah (Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018), dalam skripsi “Presidential Threshold dalam Sistem Presidensial”. Dalam sistem presidensial, mendasarkan pemilihan presiden terhadap hasil pemilu legislatif merupakan sebuah anomali. Sebab, basis legitimasi seorang presiden dalam skema sistem presidensial tidak ditentukan oleh parlemen dalam sistem presidensial adalah dua institusi terpisah yang memiliki basis legitimasi berbeda. Oleh sebab itu, seharusnya ketentuan PT tidak lagi relevan diterapkan dalam pilpres 2019 karena ketentuan ini menjadikan pilpres tidak lagi independen terhadap hasil pileg, dan Selain PT tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dari pelaksanaan pemilu serentak, ketentuan ini juga melanggar prinsip keadilan pemilu (*electoral justice*), di mana setiap peserta pemilu punya hak pencalonan (*candidacy right*) yang sama. Pemberlakuan PT menjadikan partai politik baru yang belum menjadi peserta Pemilu 2014

³³ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi...*, hal. 113.

otomatis kehilangan hak mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Padahal, adil adalah salah satu asas yang mesti ada dalam pelaksanaan pemilu sebagaimana tercantum dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali, dan jika berbicara tentang penghematan biaya pemilu juga rancu, karena negara harus memiliki uang yang besar jika ingin menganut sistem Demokrasi, dan penetapan PT di pilpres ini sangat-sangat lucu, yang mana lebih diutamakan penghematan uang negara ketimbang keadilan dalam pesta demokrasi yang selama ini sudah tiga kali kita selenggarakan.³⁴

Penelitian kedua adalah penelitian oleh Ahmad Farhan Subhi (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014), dalam skripsi “Pengusulan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagai Peserta Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008”. Terkait ketentuan Pasal 14 ayat (2) UU Pemilihan Presiden yang normanya berbunyi: “Masa pendaftaran (pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, paling lama 7 (tujuh) hari sejak penetapan secara nasional hasil Pemilu anggota DPR” adalah juga bertentangan dengan frasa partai politik peserta pemilihan umum sebagaimana dirumuskan dalam norma Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Karena jikalau partai politik atau gabungan partai politik baru diperkenankan mendaftarkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden paling lama 7 (tujuh) hari sejak penetapan secara

³⁴ M. Fadhillah, *Presidential Threshold dalam Sistem Presidensial: Skripsi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta*, 2018), hal. 117-118.

nasional hasil Pemilu anggota DPR, maka pada saat itu partai politik atau gabungan partai politik tersebut bukanlah lagi partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum, karena pemilihan umum yang pesertanya adalah partai politik telah selesai. Kalau hasil pemilihan umum sudah ditetapkan, maka partai politik tersebut bukan lagi partai politik peserta pemilihan umum. Partai politik tersebut lebih tepat untuk disebut partai politik “mantan” peserta pemilihan umum yang sudah selesai dilaksanakan. Maka dengan demikian waktu pengusulan calon Presiden dan Wakil Presiden di dalam ketentuan norma Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden adalah sebelum pelaksanaan Pemilihan Umum DPR dan DPRD, bukan sebelum Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.³⁵

Penelitian ketiga adalah penelitian oleh Lytha Dayanara (Universitas Negeri Semarang, 2017), dalam skripsi “Relevansi Sistem Presidential Threshold dalam Model Penyelenggaraan Pemilu Serentak”. Konsep pemilihan umum serentak (*concurrent election*) berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 yakni pemilu legislatif serta pemilu presiden dan wakil presiden secara bersamaan jika disandingkan dengan sistem *presidential threshold* merupakan suatu hal yang tidak mungkin atau diluar rasional. Karena pada saat pemilihan legislatif pada waktu yang bersamaan juga pemilihan calon presiden dan

³⁵ Ahmad Farhan Subhi, Pengusulan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagai Peserta Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008: *Skripsi* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014), hal. 75-76.

wakil presiden diselenggarakan. Sehingga dalam konteks “serentak” *presidential threshold* dan pemilu serentak kehilangan relevansinya. Namun, gagasan pemerintah secara tidak langsung menyatakan bahwa *presidential threshold* masih memiliki relevansi dalam penyelenggaraan pemilu serentak 2019 dengan cara menggunakan hasil pemilihan legislatif 2014 untuk mengukung calon presiden dan wakil presiden. Gagasan untuk menggunakan hasil pemilu legislatif (pileg) 2014 sebagai ketentuan *presidential threshold* dalam pemilu serentak 2019 tidak dapat diterapkan dalam pemilu serentak 2019, hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden hanya dapat diberlakukan sekali saja karena politik sangat dinamis dan peta politik bisa berubah-ubah.³⁶

Penelitian ke-empat adalah penelitian oleh Nila Dara Mustika (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017), dalam skripsi “Implikasi *Presidential Threshold* dalam Pemilu Serentak 2019”. Pelaksanaan Pemilu Serentak tahun 2019 tidak bisa menggunakan ketentuan *Presidential Threshold* untuk pemilihan Presiden karena pelaksanaan Pemilu Legislatif bersamaan dengan Presiden. Penggunaan ketentuan *Presidential Threshold* yang ada pada Pemilu 2014 tidak tepat digunakan karena tidak menggambarkan kondisi peta politik yang faktual.³⁷

Penelitian kelima adalah penelitian oleh Abdurrohman (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018), dalam skripsi “*Presidential Threshold* dalam

³⁶ Lytha Dayanara, Relevansi Sistem *Presidential Threshold* dalam Model Penyelenggaraan Pemilu Serentak: *Skripsi* Universitas Negeri Semarang, 2017), hal. 79.

³⁷ Nila Dara Mustika, Implikasi *Presidential Threshold* dalam Pemilu Serentak 2019: *Skripsi* Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017), hal. 88.

Pemilu di Indonesia, Perspektif Imam Al-Mawardy”. Jika dalam sistem hukum di Indonesia calon Presiden dan Wakil Presiden secara politis dan yuridis harus diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat atau memperoleh 25% (Dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional, maka dalam konsep pemikiran Al-Mawardy, calon Imam/Khalifah (Pemimpin) haruslah berasal dari trah Suku Quraisy.³⁸

Dari kelima penelitian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah objek kajiannya yaitu mengenai *presidential threshold*. Penelitian pertama mempertanyakan kajian *presidential threshold* berdasarkan asas “luberjurdil” dalam pelaksanaan pemilu, sementara penelitian kedua menekankan tentang pengusulan calon Presiden dan Wakil Presiden yang harusnya dilaksanakan sebelum pemilu legislatif karena kedua instansi negara tersebut sebenarnya mempunyai wilayah independensi sendiri. Penelitian ketiga dan ke-empat lebih menitikberatkan kajian tentang *presidential threshold* dalam konteks pemilu serentak yang dinilai tidak relevan lagi dengan pelaksanaan ketentuan *presidential threshold* tersebut. Sedangkan penelitian kelima mengkaji ketentuan *presidential threshold* tersebut berdasarkan perspektif pemikiran Al-Mawardy. Sementara perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah fokus

³⁸ Abdurrohman, *Presidential Threshold* dalam Pemilu di Indonesia, Perspektif Imam Al-Mawardy: *Skripsi* UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018), hal. 106.

obyek yang akan dikaji, yang mana fokus obyek yang akan dikaji oleh peneliti adalah problematika ketentuan *presidential threshold* dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang disandingkan dengan keputusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017 tentang konstitusionalitas ketentuan *presidential threshold* dan pembatasan ketentuan *open legal policy* dalam pasal 28J ayat (2) UUD 1945 serta relevansi ketentuan *presidential threshold* tersebut dalam perspektif fiqh siyasah mengenai pengangkatan kepala negara (*waliyul ahdi*).

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian model ini akan memusatkan pada perhatian pada persoalan-persoalan asas-asas hukum, sistematik hukum, sinkronisasi hukum secara vertikal dan horizontal, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.³⁹ Selain itu, penelitian ini juga akan menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).⁴⁰ Fokus utama penelitian ini yaitu bagaimana ketentuan *presidential threshold* dalam UU No. 7 tahun 2017 yang akan diteliti dan bagaimana relevansi ketentuan

³⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), hal. 14.

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), hal. 93.

presidential threshold tersebut dengan kajian fiqh siyasah mengenai pengangkatan kepala negara (*waliyul ahdi*).

2. Sumber Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif maka sumber yang digunakan sepenuhnya menggunakan data sekunder (bahan kepustakaan),⁴¹ yang terdiri atas:

a. Bahan Hukum Primer, terdiri atas:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 6A ayat (2) perihal pengajuan calon Presiden dan wakil Presiden oleh partai politik, dan Pasal 28J ayat (2) perihal pembatasan kewenangan oleh Undang-Undang Dasar.
- 2) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 222 perihal ambang batas pencalonan Presiden (*Presidential Threshold*).
- 3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 tentang konstitusionalitas ketentuan *presidential threshold* pada Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan keputusan bersifat *open legal policy*.

b. Bahan sekunder terdiri dari fakta hukum, prinsip-prinsip hukum ketatanegaraan dan pendapat hukum para ahli hukum baik hukum positif yang berkaitan dengan ketentuan *presidential threshold* maupun fiqh siyasah *tanfidziyah* mengenai pengangkatan kepala negara (*waliyul*

⁴¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), hal. 119.

ahdi), *imamah*, *ulil amri* dalam kitab “Al-Ahkam As-Sulthaniyyah”, jurnal dan internet.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan dan mempelajari bahan hukum primer yang terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 6A ayat (2) perihal pengajuan calon Presiden dan wakil Presiden oleh partai politik, dan Pasal 28J ayat (2) perihal pembatasan kewenangan oleh Undang-Undang Dasar, Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 222 perihal ambang batas pencalonan Presiden (*Presidential Threshold*), Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 tentang konstitusionalitas ketentuan *presidential threshold* pada Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan keputusan bersifat *open legal policy*. Selain itu juga mempelajari bahan hukum sekunder yang terdiri atas fakta hukum, prinsip-prinsip hukum ketatanegaraan dan pendapat hukum para ahli hukum baik hukum positif yang berkaitan dengan ketentuan *presidential threshold* maupun fiqh siyasah mengenai pengangkatan kepala negara dalam buku-buku, jurnal dan internet.

4. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah *content analysis*. *Content analysis* yaitu analisis dengan membahas suatu informasi tertulis dari semua bentuk komunikasi yang berkenaan dengan

objek kajian. Dalam hal ini adalah dengan pengaturan *presidential threshold* kemudian ketentuan *presidential threshold* tersebut dianalisis (*content analysis*) menggunakan konsep sistem presidensial dan fiqh siyasah sehingga akan diperoleh kesimpulan pandangan fiqh siyasah terhadap *presidential threshold* dalam sistem presidensial serta relevansi dari ketentuan *presidential threshold* terhadap sistem presidensial di Indonesia.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulis penelitian ini, pembahasan akan disusun secara sistematis menjadi empat bab, dan tiap bab menjadi sub-sub yang secara garis besarnya dapat diuraikan sebagai berikut:

Bab Pertama merupakan Pendahuluan, berisikan dasar pemikiran yang mencerminkan isi seluruh penelitian yaitu latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua membahas ketentuan *presidential threshold* dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang meliputi pengertian *presidential threshold*, perkembangan ketentuan *presidential threshold* di Indonesia, ketentuan *presidential threshold* dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Bab Ketiga membahas relevansi sistem *presidential threshold* ditinjau dari perspektif fiqh siyasah yang meliputi imamah dan mekanisme pemilihan

pemimpin, relevansi sistem *presidential threshold* ditinjau dari perspektif fiqh siyasah.

Bab Keempat merupakan Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah uraian peneliti mengenai hal-hal yang dapat disimpulkan berdasarkan pembahasan serta analisa yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya. Sedangkan saran berupa rekomendasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan sesuai, dengan hasil kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya.